



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AKRI DIYOU Agama Islam, Laki-laki, umur 41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

ISRAN DIYOU Agama Islam, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tohulito, Desa Mohungo, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Pekerjaan Tani selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

JEN DIYOU alias JUJE Agama Islam, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap sendiri di persidangan dan dari pihak Tergugat I serta Tergugat II juga datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tmt, menunjuk Irwanto, SH sebagai Mediator dalam proses Mediasi Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang disampaikan kepada

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tertanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Mediasi dalam perkara ini telah dilakukan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan (gagal);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 7 Februari 2019 dengan nomor register 3/Pdt.G/2019/PN Tmt, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat Almarhum KENTE DIYOU dan Ibu KENYI DAMBUHI memiliki 2 orang anak (ahli waris) yaitu :

- a. ATMIN DIYOU
- b. AKRI DIYOU (Penggugat)

2. Bahwa orang tua Penggugat setelah meninggal dunia tahun 1984 selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah warisan yang terletak di Dusun 1 Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Almarhum KENTE DIYOU dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara 134 meter berbatasan dengan tanah milik OTU

Sebelah timur 79 meter berbatasan dengan tanah milik JUMA

Sebelah selatan 161 meter berbatasan dengan tanah milik SUKENO

Sebelah barat 98 meter berbatasan dengan tanah milik PAKIO LAJAU

Yang selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**

3. Bahwa Penggugat tidak menyertakan kakan Penggugat ATMIN DIYOU sebagai Pihak Penggugat karena maksud dari gugatan ini adalah ingin mengembalikan lagi objek sengketa kepada tanah boedel peninggalan orang tua penggugat yang belum dibagi waris yang telah dikuasai oleh Para Tergugat untuk dapat dikuasai kembali oleh Penggugat bersama ahli waris lainnya.

4. Bahwa para Penggugat mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai tahun 2017 dengan bebas tanpa ada pernyataan keberatan dari pihak manapun.

5. Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat 2, sejak tahun 2017 tanpa ada alasan yang sah, dan tergugat telah menanam jagung.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diketahui alasan Tergugat 2 menguasai dan menanam jagung ditanah sengketa adalah atas dasar ijin dari Tergugat 1 yang merupakan sepupu dari Penggugat yang sebenarnya tidak memiliki hak sama sekali atas tanah objek sengketa. Hal ini penggugat ketahui setelah ada mediasi pada perkara perdata yang sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 01/Pdt.G/2019/PN.TMT dan telah dicabut oleh Penggugat karena diketahui bahwa Tergugat 1 juga harus digugat dan bertanggung jawab atas kerugian penggugat.

7. Bahwa tanah objek sengketa tersebut awalnya ditanami kelapa 20 pohon, tanaman pisang 2 pohon. Karena musim kemarau kelapa yang ditanam 20 pohon mati 19 pohon dan yang hidup 1 pohon, dan pisang 2 pohon masih tetap hidup. Sementara tanaman pisang yang sebelumnya ditanam oleh Penggugat, sering dipangkas oleh Tergugat, kemudian tergugat menanam jagung dilokasi obyek sengketa tersebut. Sudah 4 kali panen sejak tahun 2017.

8. Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan dengan perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa secara sepihak tanpa ada alas hak yang jelas, karena para penggugat tidak bisa lagi memanen pisang yang telah ditanam sebelumnya sebab sering dipangkas oleh tergugat, dan penggugat tidak bisa lagi memanfaatkan tanah sengketa tersebut untuk ditanami tanaman pertanian. Sehingga kerugian yang dialami para penggugat karena tidak bisa menanam jagung ditanah sengketa adalah sebagai berikut :

- tanah sengketa luasnya $\pm 1,3$ Ha
- tanah 1,3 Ha dapat ditanami jagung ± 3 sak dan menghasilkan 4 ton setiap musim tanam
- dalam setahun bisa ditanami jagung 2 kali musim tanam
- setiap panen menghasilkan 4 ton=4000 kg x Rp. 3.000 = Rp. 12.000.000
- dalam setahun 2 kali tanam =2 x Rp. 12.000.000 = Rp. 24.000.000
- sejak tahun 2017 = 4 x musim tanam x Rp. 12.000.000=Rp 48.000.000
- selain itu terdapat tanaman lain yang tidak bisa dinikmati hasilnya yang ditaksir kerugiannya \pm Rp. 12.000.000
- total kerugian Rp. 60.000.000

9. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk memusyawarah dengan para tergugat, akan tetapi para tergugat bersikeras untuk tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada penggugat.

10. Bahwa dengan tindakan Tergugat 1 yang memberikan ijin kepada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 untuk menguasai dan mengelola tanah objek sengketa adalah jelas perbuatan melawan hukum karena tergugat 1 tidak memiliki hak sama sekali terhadap tanah objek sengketa.

11. Bahwa perbuatan Tergugat 2 yang menguasai dan mengelola tanah sengketa yang hanya berdasar atas ijin dari tergugat 1 dan tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat adalah jelas perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa karena perbuatan para tergugat melawan hukum yang sangat merugikan penggugat, maka alasan-alasan atau surat-surat yang ditimbulkan oleh tergugat atas objek sengketa tersebut, tidak berkekuatan hukum atau tidak mengikat dan mohon dibatalkan.

13. Bahwa karena perbuatan para tergugat melawan hukum yang sangat merugikan penggugat maka kiranya penggugat beralasan kuat meminta pengadilan Negeri Tilamuta untuk menghukum para tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya jika seandainya para tergugat lalai atau tidak secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa berhubung tindakan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka kiranya Pengadilan Negeri Tilamuta menghukum para tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat sebagai tanah boedel peninggalan orang tua penggugat yang belum dibagi waris antara penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik sah untuk dikuasai dan dimanfaatkan secara bebas. Penyerahan bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI).

15. Bahwa tergugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Ibu Penggugat KENYI DAMBUHI, Penggugat AKRI DIYOU dan kakak Penggugat ATMIN DIYOU adalah ahli waris yang sah dari almarhum KENTE DIYOU yang berhak mewarisi harta peninggalan sebagaimana objek sengketa yang telah diuraikan dalam posita gugatan.
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun 1 Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang batas-batas dan ukurannya sebagaimana dalam posita gugatan adalah sah milik Penggugat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kakak Penggugat ATMIN DIYOU yang merupakan tanah boedel peninggalan dari orang tua penggugat yang belum dibagi waris.

4. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan akibat penguasaan tergugat atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat.

6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk segera keluar dari tanah objek sengketa dan menghentikan kegiatannya mengelola objek sengketa, dan menyerahkan tanah objek sengketa, kepada penggugat dalam keadaan kosong dari tanaman dan harta bendanya untuk dikuasai secara bebas tanpa gugatan dari siapapun. Penyerahan bilamana diperlukan dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI).

7. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara kontan dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap jika para tergugat lalai atau tidak secara sukarela melaksanakan putusan ini.

9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut setelah dipertanyakan oleh Majelis Hakim tidak terdapat perubahan pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I mengajukan jawaban yakni sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna/ tidak lengkap, karena kekurangan para pihak (Plurium litis Consortium). dimana didalam dalil gugatannya Penggugat pada Posita 12 menyatakan bahwa "karena perbuatan para tergugat melawan hukum yang sangat merugikan penggugat, maka alasan-alasan atau surat-surat yang ditimbulkan oleh tergugat atas obyek sengketa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak mengikat dan mohon dibatalkan". namun Penggugat tidak menyertakan Pemerintah Desa Limbato sebagai pihak Turut Tergugat yang menerbitkan SURAT KETERANGAN WARIS (diajukan sebagai bukti Tergugat 1) dimana didalamnya berisi tentang penguasaan tanah sengketa dalam perkara aquo yang notabene adalah dasar Tergugat I menguasai tanah sengketa dimaksud, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvakelij Veerklard*)**.

2. Bahwa penguasaan dan pemilikan obyek sengketa oleh Tergugat I diperoleh dari orang tua Tergugat I yang bernama Almarhum Masi Diyou yang menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1947, Almarhum Masi Diyou memiliki 5 (lima) orang ahli waris masing-masing:

- Hani Diyou umur 67 tahun
- Lonu Diyou umur 59 tahun
- Isran Diyou umur 55 tahun (Tergugat I)
- Mey Diyou umur 46 tahun
- Nita Yaldi (almarhum)

Namun Penggugat tidak menggugat sebagian ahli waris dari almarhum Masi Diyou sehingga (gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna/tidak lengkap, karena kekurangan para pihak (Plurium Litis Consortium). maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvakelij Veerklard*)**;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas, sedangkan yang tidak secara nyata/tegas diakui rnhon dianggap disangkal/ditolak;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I pada Eksepsi, mohon kiranya termuat pula Dalam Pokok Perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, dan angka 3, menurut Tergugat I dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penggugat, tanah yang diklaim sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah tidak benar merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat, sesuai fakta hukum, Penggugat maupun orang tua

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah memiliki dan/atau menguasai tanah tersebut, sehingga dengan demikian dalil Para Penguat tersebut patut untuk **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

3. Bahwa dalam Posita. poin 4, Penguat mendalilkan bahwa Tergugat I menguasai objek tanah sengketa tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2017, sementara sesuai fakta hukum tanah sengketa tersebut dikuasai oleh orang tua Tergugat I bernama almarhum Masi Diyou sejak tahun 1947 karena orang tua Tergugat I yang membuka lahan tersebut dan sejak orang tua Tergugat I meninggal dunia maka penguasaan tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Masi Diyou termasuk Tergugat I sampai dengan sekarang. sehingga dengan demikian dalil para Penguat tersebut, patut untuk **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

4. Bahwa dalam Posita poin 5 Penguat mendalilkan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2017 tanpa ada alasan yang sah adalah tidak benar Tergugat II hanyalah sebagai penggarap objek tanah sengketa dimaksud atas persetujuan Tergugat I, karena Tergugat II meminjam objek tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I untuk digarap, sehingga dengan demikian dalil Para Penguat tersebut, patut untuk **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

5. Bahwa didalilkan oleh Penguat bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penguat dalam keadaan kosong dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka perlu Tergugat I pertanyakan kepada Penguat dasar hukumnya atas permintaan Penguat tersebut? Mohon dicantumkan dasar hukumnya agar Penguat tidak asal meminta sesuatu kepada Majelis Hakim dalam Surat Gugatannya, sehingga dengan demikian dalil Para Penguat tersebut, patut untuk **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menerima eksepsi dan jawaban ini, serta berkenan pula untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan gugatan l'enggugat tidak dapat cliterima (Niet Ontuankelijke V'erklaarci).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II mengajukan jawaban yakni sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna/ tidak lengkap, karena kekurangan para pihak (Plurium litis Consortium). dimana didalam dalil gugatannya Penggugat pada Posita 12 menyatakan bahwa "karena perbuatan para tergugat melawan hukum yang sangat rnerugikan penggugat, maka alasan-alasan atau surat-surat yang ditimbulkan oleh tergugat atas obyek sengketa tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak mengikat dan mohon dibatalkan". namun Penggugat tidak tidak menyertakan Pemerintah Desa Limbato sebagai pihak Turut Tergugat yang menerbitkan SURAT KETERANGAN WARIS (diajukan sebagai bukti Tergugat 1) dimana didalamnya berisi tentang penguasaan tanah sengketa dalam perkara aquo yang notabene adalah dasar Tergugat I menguasai tanah sengketa dimaksud, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvakelij Veerklard)**.
2. Bahwa penguasaan dan pemilikan obyek sengketa oleh Tergugat II atas izin dari Tergugat I yang notabene adalah diperoleh dari orang tua Tergugat I yang bernama Almarhum Masi Diyou yang menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1947, Almarhum Masi Diyou memiliki 5 (lima) orang ahli waris masing-masing:
 - Hani Diyou umur 67 tahun
 - Lonu Diyou umur 59 tahun
 - Isran Diyou umur 55 tahun (Tergugat I)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mey Diyou umur 46 tahun
- Nita Yaldi (almarhum)

Namun Penggugat tidak menggugat sebagian ahli waris dari almarhum Masi Diyou sehingga (gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna/tidak lengkap, karena kekurangan para pihak (Plurium Litis Consortium). maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas, sedangkan yang tidak secara nyata/tegas diakui rnhon dianggap disangkal/ditolak;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I pada Eksepsi, mohon kiranya termuat pula Dalam Pokok Perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa dalam Posita poin 5 Penggugat mendalilkan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2017 tanpa ada alasan yang sah adalah tidak benar Tergugat II hanyalah sebagai penggarap objek tanah sengketa dimaksud atas persetujuan Tergugat I, karena Tergugat II meminjam obyek tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I untuk digarap, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut, patut untuk **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;
4. Bahwa didalilkan oleh Penggugat bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka perlu Tergugat 1 pertanyakan kepada Penggugat dasar hukumnya atas permintaan Penggugat tersebut? Mohon dicantumkan dasar hukumnya agar Penggugat tidak asal meminta sesuatu kepada Majelis Hakim dalam Surat Gugatannya, sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut, patut untuk **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta yang merneriksa dan rnengadili perkara ini, berkenan untuk menerima eksepsi dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban ini, serta berkenan pula untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan gugatan l'enggugat tidak dapat cliterima (Niet Ontuankelijke V'erklaarci).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut kemudian Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 14 Maret 2019.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dalam satu tanggapan mengajukan dupliknya pada tanggal 20 Maret 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yakni berupa:

1. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....P.1;
2. Fotokopy Surat Pernyataan Waris, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....P.2;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan saksi, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memeriksa lokasi objek sengketa yang berada di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada tanggal 5 April 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Reni Noho di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah milik Penggugat yang berlokasi di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu meliputi:
 - Utara berbatas dengan Ladjau;
 - Timur berbatas dengan Juma dan Nihe;
 - Selatan berbatas dengan Sukeno;
 - Barat berbatas dengan Otu;
 - Bahwa luas objek sengketa tidak diketahui oleh saksi;
 - Bahwa pada tahun 1958 Teme Turuji membuka lahan dan kemudian dilanjutkan diolah oleh alm Kente, saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri yakni pada saat saksi kelas 1 Sekolah Dasar umur 10 (sepuluh) tahun.
 - Bahwa Kente adalah ayah dari Penggugat.
 - Bahwa setelah Kente meninggal kemudian pengolahan dilanjutkan oleh Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu.
 - Bahwa alm.Turuji menikah dengan perempuan bernama Kili yang sekarang juga sudah almarhum dan kemudian mempunyai 5 (lima) orang anak yakni: Ndoe, Masi, Latihidi, Nalina, Kente.
 - Bahwa Masi Diyou menikah dengan Dedeto mempunyai 5 (lima) orang anak yakni: Hani, Isran (Tergugat I), Lonu, kemudian dua lagi tidak ingat.
 - Bahwa Nalina menikah dengan Tuwu dan mempunyai anak yakni Kimu Pantio.
 - Bahwa Kente menikah dengan Keni Yeyi mempunyai anak yakni: Atu dan Akri (Penggugat).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian warisan terkait objek sengketa.
 - Bahwa tanah objek sengketa pada saat itu ditanami oleh Penggugat berupa jagung, kelapa, pisang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap objek sengketa tersebut sudah diterbitkan sertifikat atau belum.
 - Bahwa Tergugat I saat ini menanam jagung yang dekat dengan Nihe, kemudian Tergugat II menanam jagung dekat dengan Pakia Ladjau.
2. Saksi Kimu Pantio di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah milik Penggugat yang berlokasi di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa saksi bersepupu dengan Penggugat dan Tergugat I.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu meliputi:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Pali Buteku;
 - Timur berbatas dengan ka Dade (ayah dari Juma);
 - Selatan berbatas dengan Paci Haruna dan Sukeno;
 - Barat berbatas dengan tanah Paci Latu atau Pakio Ladjau;
- Bahwa luas objek sengketa tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya dibuka oleh kakek saksi yakni Turuji, kemudian dilanjutkan oleh Kente yakni ayah dari Penggugat.
- Bahwa setelah Kente meninggal kemudian diolah oleh para Tergugat.
- Bahwa berpindahnya penguasaan tanah objek sengketa tersebut terjadi begitu saja, tidak ada jual beli atau penyerahan segala macam.
- Bahwa tanah objek sengketa pada saat diolah oleh Penggugat sempat ditanami jagung dan satu pohon kelapa.
- Bahwa tindakan para Tergugat menguasai dan mengolah tanah objek sengketa tidak pernah ijin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah ada pembagian warisan atau tidak dari kakek saksi kepada Penggugat.

3. Saksi Rasyid Onggilu alias Ka Sidi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah milik Penggugat yang berlokasi di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat I yakni saksi menikah dengan Nico pantio yang merupakan sepupu dari Penggugat dan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa istri saksi adalah anak dari hasil pernikahan antara Nalina dengan Pantio, yang mana Nalina adalah saudara kandung dari Kente Diyou ayah Penggugat dan Masi Diyou ayah Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian waris yang menyangkut objek sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek sengketa adalah milik Kente karena saksi sempat meminjam untuk mengolah objek sengketa dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada Kente dan saat itu Kente sendiri yang mengatakan kepada saksi jika objek sengketa adalah miliknya yang dibuka oleh orang tuanya.

- Bahwa saksi terakhir kali melihat objek sengketa adalah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu.

- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat rumpun bambu yang ditanam oleh Kente dan kemudian ada lagi satu pohon kelapa.

4. Saksi Tini Lamusu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah milik Penggugat yang berlokasi di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu meliputi:

- Utara berbatas dengan tanah milik Otu;
- Timur berbatas dengan Juma;
- Selatan berbatas dengan Sukeno;
- Barat berbatas dengan tanah Pakio Ladjau;

- Bahwa asal usul tanah adalah milik Turuji yang diberikan kepada anaknya yakni Kente orang tua dari penggugat.

- Bahwa alm.Turuji menikah dengan perempuan bernama Kili yang sekarang juga sudah almarhum dan kemudian mempunyai 5 (lima) orang anak yakni: Ndoe, Masi, Latihidi, Nalina, Kente.

- Bahwa Masi Diyou menikah dengan Dedeto mempunyai 5 (lima) orang anak yakni: Hani, Isran (Tergugat I), Lonu, Sita dan Cu'u.

- Bahwa Nalina menikah dengan Tuwu dan mempunyai anak yakni Kimu Pantio.

- Bahwa Kente menikah dengan Keni Yeyi mempunyai anak yakni: Atu dan Akri (Penggugat).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian warisan terkait objek sengketa.

- Bahwa saksi pernah melihat pada tahun 1973 melihat kente yang mengolah lahan sengketa tersebut.

- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah Kente orang tua Penggugat, kemudian Masi orang tua Tergugat I.

- Bahwa saksi pernah melihat Rasyid Onggilu mengolah lahan sengketa,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat itu Kente sudah meninggal.

- Bahwa sepengetahuan saksi Masi tidak pernah mengolah lahan sengketa tersebut.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat jika Tergugat II juga ikut menanam jagun di lahan objek sengketa.
- Bahwa di atas lahan sengketa ada pohon kelapa yang menanam adalah Penggugat, hal tersebut menurut cerita Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan satu bukti surat yang sama yakni berupa:

1. Fotokopy Surat Keterangan Waris, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda.....T.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Irun Entengo di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah milik Penggugat yang berlokasi di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas objek sengketa, namun saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu meliputi:
 - Utara berbatas dengan Panggulu;
 - Timur berbatas dengan Dade Nihe (ayah Juma);
 - Selatan berbatas dengan Samsudin Noho alias Sukeno;
 - Barat berbatas dengan tanah Gani Abudi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika objek sengketa adalah milik Masi Diyou ayah dari Tergugat I.
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika Masi Diyou mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Hani Diyou (orang tua Tergugat II), Isran Diyou (Tergugat I), Lonu Diyou, Rosita Diyou, satu lagi tidak diingat namanya.
 - Bahwa saksi mengenal Kente ayah Penggugat yang masih bersaudara kandung dengan Masi Diyou (orang tua Tergugat I).
 - Bahwa dahulu saksi pernah mengerjakan lahan disamping objek sengketa yakni milik Juma dan sehari-hari saksi berkebun disamping objek sengketa tersebut jika hanya Masi yang bekerja dengan menanam jagung dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kente atau penggugat mengolah objek sengketa pada kurun waktu 1983 sampai dengan 1992.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum.
- Bahwa diatas objek sengketa ada tanaman rumpun bamboo dan satu pohon kelapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika apakah sudah dibagi waris atau belum mengenai objek sengketa tersebut.
- Bahwa Masi tidak pernah mengatakan kepada saksi jika objek sengketa tersebut miliknya.

2. Saksi Yamin Yaidi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah milik Penggugat yang berlokasi di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu meliputi:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Otu;
 - Timur berbatas dengan Juma;
 - Selatan berbatas dengan Sukeno;
 - Barat berbatas dengan tanah Pakio Ladjau;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Masi Diyou mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Hani Diyou (orang tua Tergugat II), Isran Diyou (Tergugat I), Lonu Diyou, Rosita Diyou dan Cu'u.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dan batas objek sengketa karena saksi pernah ke lokasi objek sengketa dan saksi pernah ditawarkan oleh Masi Diyou pada tahun 1988 untuk mengolah objek sengketa tersebut, namun oleh karena masih ada proyek bangunan akhirnya saksi tidak jadi mengolah objek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mengenali Kente sebagai orang tua Penggugat yang mempunyai anak yakni Akri (Penggugat) dan Atu.
- Bahwa pada saat saksi meninjau lokasi bersama Masi tahun 1988 tersebut, saksi melihat sudah ada rumpun bambu, 10 (sepuluh) pohon kelapa, dan satu pohon manga yang mana menurut cerita dari Masi Diyou jika semua tanaman tersebut Masi Diyou yang tanam.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rentang waktu 1988 sampai dengan tahun 2002 saksi tidak pernah melihat Kente mengolah objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak mengenal Rasyid Onggilu dan Tini Lamusu.
- Bahwa objek sengketa adalah warisan (*budel*), namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagi waris atau belum.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak tersebut selanjutnya akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat I mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya dan terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya adalah hampir sama yakni eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, namun bukan mengenai kompetensi dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyatakan jika Penggugat harusnya menarik Pemerintah Desa Limbato yang menerbitkan Surat Keterangan Waris bagi Tergugat I, sehingga menjadikan gugatan Penggugat adalah kurang pihak.
2. Bahwa dalam eksepsi kurang pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga menyatakan jika objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat I, maka seharusnya seluruh ahli waris dari Masi Diyou (orang tua Tergugat I) ikut digugat dalam gugatan tersebut.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyatakan jika seharusnya Pemerintah Desa Limbato ditarik sebagai pihak karena telah menerbitkan Surat keterangan Waris untuk Tergugat I, setelah Majelis Hakim mengamati bukti surat yang dimaksud tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Surat Keterangan Waris tersebut adalah bentuk Surat Keterangan Waris yang berlaku untuk pribadi Tergugat I dan saudara-saudara daripada Tergugat I, karena pada dasarnya yang mengetahui silsilah keluarga yang menyangkut hak warisan adalah dari pihak keluarga Tergugat I sendiri.

Menimbang, bahwa terdapat tandatangan Pemerintah Desa Limbato dalam hal ini Kepala Desa Limbato yang berkapasitas hanya sekedar mengetahui saja dalam surat tersebut dan pada dasarnya Surat Keterangan Waris bukanlah produk dari Pemerintah Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka eksepsi kurang pihak mengenai harus ditariknya Pemerintah Desa Limbato adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi kurang pihak Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya adalah mengenai tidak dimasukkannya ahli waris Masi Diyou, karena objek sengketa menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah warisan dari Almarhum Masi Diyou.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengatakan jika Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek sengketa yang juga Penggugat aku sebagai warisan dari Kente Diyou (orang tua Penggugat).

Menimbang, bahwa pada dasarnya adalah hak daripada Penggugat untuk menentukan siapa yang hendak digugat dan tentu yang digugat tersebut kaitannya dalam perkara ini adalah adanya orang yang melanggar hak dari Penggugat dengan menguasai objek sengketa yakni Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menentukan jika hanya Tergugat I dan Tergugat II saja yang menurut Penggugat telah melanggar haknya, sehingga dengan demikian jika Tergugat I merasa harus semua ahli waris dari Masi Diyou yang digugat maka hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai siapa yang berhak atas objek sengketa.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka eksepsi kurang pihak dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai tidak dimasukkannya semua ahli waris Masi Diyou sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai: tanah yang berada Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang disebut objek sengketa adalah warisan dari Kente Diyou ayah Penggugat kepada Penggugat dan saudara Penggugat yakni Atu, kemudian tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, mengolah lahan tanpa ijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban: bahwa menurut Tergugat I jika objek sengketa adalah warisan dari Masi Diyou (orang tua Tergugat I) dan menurut Tergugat II jika Tergugat II kapasitasnya hanya meminjam dari Tergugat I saja.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan objek sengketa pada tanggal 5 April 2019 dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Dusun Sari Baru, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu meliputi:
 - Utara berbatas dengan tanah Otu;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Juma;
 - Selatan berbatas dengan tanah Sukeno;
 - Barat berbatas dengan tanah Pakio Ladjau;
- Bahwa atas objek sengketa tersebut ada yang menguasai atau menggarap karena yakni Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan objek sengketa tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan pada pokoknya sama dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Majelis Hakim yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lokasi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu meliputi:
 - Utara berbatas dengan tanah Otu;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Juma;
 - Selatan berbatas dengan tanah Sukeno;
 - Barat berbatas dengan tanah Pakio Ladjau;
- Bahwa Akri Diyou (Penggugat) dan Atu adalah anak dari Kente Diyou yang merupakan cucu dari Turuji.
- Bahwa Isran Diyou (Tergugat I) adalah anak dari Masi Diyou yang juga merupakan cucu dari Turuji.
- Bahwa Masi Diyou dan Kente Diyou adalah saudara kandung yang keduanya sudah meninggal.
- Bahwa Tergugat II adalah keponakan dari Tergugat I.
- Bahwa atas objek sengketa tersebut dikuasai atau digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat jika objek sengketa adalah tanah boedel peninggalan orang tua Penggugat yakni Kente Diyou yang belum dibagi waris mulai digarap sejak tahun 2002 sampai tahun 2017 dengan bebas tanpa ada pernyataan keberatan dari pihak manapun.

Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II, sejak tahun 2017 tanpa ada alasan yang sah yakni Tergugat II telah menanam jagung, kemudian diketahui alasan Tergugat II menguasai dan menanam jagung ditanah sengketa adalah atas dasar ijin dari Tergugat I yang merupakan sepupu dari Penggugat yang sebenarnya tidak memiliki hak sama sekali atas tanah objek sengketa.

Bahwa Penggugat merasa jika tindakan para Tergugat sebagaimana dalil Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah jika objek sengketa milik Tergugat I, hal ini karena sejak tahun 1947 ayah Tergugat I yakni Masi Diyou yang membuka objek sengketa tersebut dari hutan menjadi lahan kebun, sehingga objek sengketa bukan milik Penggugat.

Bahwa tindakan Tergugat I menanami atau mengolah objek sengketa kemudian meminjamkan sebagian lahan untuk diolah oleh Tergugat II adalah sudah dirasa benar, karena itu tanah warisan orang tua Tergugat I.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah:

1. Apakah objek sengketa yang terletak di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo adalah benar milik dari Penggugat yang merupakan warisan dari ayah Penggugat (Kente Diyou)?
2. Apakah tindakan Tergugat I mengolah dan menanami objek sengketa lalu meminjamkan sebagian lahan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II untuk diolah dan ditanami adalah merupakan Perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Saksi Reni Noho, saksi Kimu Pantio, saksi Rasyid Onggilu dan saksi Tini Lamusu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 serta saksi-saksi yaitu Saksi Irun Entengo dan saksi Yamin Yaidi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat keterangan ahli waris dari keluarga Kente Diyou yang mana didalamnya menerangkan jika Atmin Diyou dan Akri Diyou (Penggugat) adalah anak dari hasil pernikahan Kente Diyou dan Kenyei Dambuhi, sehingga anak-anak tersebut berhak atas segala harta warisan dari Kente Diyou yang sudah meninggal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati jika P.1 tersebut adalah bentuk pernyataan yang dibuat Penggugat yang mana memang jika seorang anak yang sah dari hasil perkawinan kedua orang tua adalah berhak atas harta warisan kedua orang tuanya tersebut, sehingga terhadap bukti P.1 tersebut mengikat untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan keluarga Penggugat yakni ibu Penggugat Kenyei Dambuhi dan saudara kandung Penggugat yakni Atmin Diyou sendiri, melainkan tidak mengikat kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 adalah merupakan Surat Pernyataan Waris dari Penggugat dan saudara kandung Penggugat yakni Atmin Diyou yang dibuat dihadapan Kepala Desa Piloliyanga pada pokoknya menyatakan jika tanah yang selanjutnya disebut objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Piloliyanga, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dengan batas:

Utara berbatas dengan tanah Otu, Timur berbatas dengan tanah milik Juma, Selatan berbatas dengan tanah Sukeno, Barat berbatas dengan tanah Pakio Ladjau adalah merupakan tanah warisan dari almarhum Kente Diyou.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut setelah Majelis Hakim cermati jika bentuk Surat Pernyataan Waris tersebut adalah pengakuan yang dilakukan sepihak dari Penggugat dan saudara kandungnya, namun bukti P.2 tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas objek sengketa yang dimaksud karena hanya merupakan penjelasan atau pengakuan jika Almarhum Kente Diyou mempunyai ahli waris Akri Diyou (Penggugat) dan Atmin Diyou, selanjutnya tidak mengikat objek sengketa yang tercantum di dalamnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan beberapa saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan jika dari keterangan saksi Reni Noho dan saksi Kimu Pantio menerangkan bahwa yang membuka lahan objek sengketa adalah Turuji kakek dari Penggugat dan Tergugat I yang juga kakek buyut dari Tergugat II, kemudian dari keterangan saksi Reni Noho dan saksi Kimu Pantio tersebut mengetahui jika pada saat pembukaan lahan Kente Diyou ikut membantu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rasyid Onggilu yang pada pokoknya menerangkan jika saksi Rasyid Onggilu pernah bertemu dengan almarhum Kente Diyou yang saat itu sedang mengolah objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah objek sengketa tersebut sudah dibagi waris kepada Kente Diyou atau belum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tini Lamusu yang di persidangan menerangkan jika pernah melihat Kente Diyou mengolah objek sengketa pada tahun 1973 dan berdasarkan cerita dari Kente Diyou sendiri pada saat saksi Tini Lamusu bertemu yakni jika lahan atau objek sengketa yang sedang diolahnya adalah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya warisan dari Turuji.

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat nilai pembuktiannya baru dapat dianggap satu alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jika alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak memiliki nilai pembuktian, karena hanya merupakan pengakuan sepihak dari Penggugat dan keluarganya, kemudian dari perihal tersebut jika dikaitkan dengan semua keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan maka alat bukti surat tersebut tidak saling bersesuaian untuk dapat dijadikan alat bukti, untuk itu bukti surat tersebut tidak cukup untuk membuktikan mengenai asal usul objek sengketa apakah betul hasil pembagian waris dari orang tua Penggugat (Kente Diyou) atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap beberapa keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak ada keterangan yang dapat membuktikan jika objek sengketa adalah milik Kente Diyou atau Penggugat, karena dari keterangan yang ada tersebut hanya menjelaskan jika Turuji yang merupakan kakek Penggugat dan juga Tergugat I yang lebih dahulu membuka lahan objek sengketa.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah merupakan bukti surat mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Kepala Desa Limbato yang isinya pada pokoknya menyatakan jika tanah yang selanjutnya disebut objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Limbato, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dengan batas: Utara berbatasan dengan tanah Otu/ nenek Pantulu, Timur berbatasan dengan tanah milik Juma/ Dade Nihe, Selatan berbatasan dengan tanah Samsudin Noho/Sukeno, Barat berbatasan dengan tanah Ladjau Abudi/Pakio Ladjau adalah merupakan tanah warisan dari almarhum Masi Diyou.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut setelah Majelis Hakim cermati jika bentuk Surat Keterangan Waris tersebut adalah pengakuan dilakukan sepihak dari Tergugat dan saudara kandungnya dihadapan Pemerintah Desa Limbato, namun bukti T.1 tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas objek sengketa yang dimaksud karena hanya merupakan penjelasan atau pengakuan jika Almarhum Masi Diyou mempunyai ahli waris Isran Diyou (Tergugat I) dan empat saudara kandung lainnya, selanjutnya tidak mengikat objek sengketa yang tercantum di dalamnya.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Irun Entengo yang pokoknya menerangkan jika saksi Irun Entengo pernah mengolah lahan milik Juma pada kurun waktu tahun 1983 sampai dengan tahun 1992 yang berbatasan langsung sebelah timur dengan objek sengketa, kemudian dalam keseharian saksi Irun Entengo mengolah lahan selalu melihat Masi Diyou yang mengolah objek sengketa, namun saksi Irun Entengo dalam keterangannya tidak mengetahui siapa pemilik objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yamin Yaidi yang pada pokoknya menerangkan jika pada tahun 1988 pernah ditawarkan oleh Masi Diyou untuk mengolah objek sengketa yang diakui dari cerita Masi Diyou sendiri jika tanah tersebut adalah tanah boedel atau warisan, namun saksi Yamin Yaidi tidak menerima tawaran dari Masi Diyou untuk mengolah objek sengketa tersebut karena saksi Yamin Yaidi lebih memilih bekerja pada proyek bangunan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jika alat bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, karena hanya merupakan pengakuan sepihak dari Tergugat I dan beberapa saudara kandungnya, kemudian dari perihal tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan para Tergugat di persidangan maka alat bukti surat tersebut tidak saling bersesuaian untuk dapat dijadikan alat bukti mengenai asal usul objek sengketa, untuk itu bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan mengenai asal usul objek sengketa apakah betul hasil pembagian waris dari orang tua Tergugat I (Masi Diyou) atau tidak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Reni Noho, Kimu Pantio, Rasyid Onggilu, Tini Lamusu, saksi Irun Entengo, Yamin Yaidi jika pada pokoknya para saksi tersebut pernah menerangkan:

- Bahwa Turuji menikah dengan perempuan bernama Kili kemudian mempunyai anak Ndoe Diyou, Masi Diyou, Latihidi Diyou, Nalina Diyou dan Kente Diyou.
- Bahwa Akri Diyou (Penggugat) dan Atmin Diyou (Atu) adalah anak dari Kente Diyou yang merupakan cucu dari Turuji.
- Bahwa Isran Diyou (Tergugat I) adalah anak dari Masi Diyou yang juga merupakan cucu dari Turuji.
- Bahwa Masi Diyou dan Kente Diyou adalah saudara kandung yang keduanya sudah meninggal.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II adalah keponakan dari Tergugat I.
- Bahwa yang membuka lahan adalah Turuji.
- Bahwa tidak pernah diketahui apakah ada pembagian waris oleh keluarga Turuji terhadap objek sengketa.
- Bahwa antara Masi Diyou dan Kente Diyou masing-masing pernah mengolah objek sengketa dengan periode waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa oleh karena Masi Diyou dan Kente Diyou adalah anak dari Turuji, maka masing-masing pernah mengolah objek sengketa dan tindakan mengolah objek sengketa sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi adalah dapat disimpulkan sebenarnya antara Masi Diyou dan kente Diyou mempunyai hak yang sama terhadap objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari para Tergugat yakni saksi Yamin Yaidi dalam keterangan di persidangan menerangkan bahwa dari penjelasan Masi Diyou sendiri saat itu jika objek sengketa adalah boedel atau warisan, sehingga memang semakin menjelaskan jika objek sengketa adalah warisan yang belum terbagi oleh para ahli warisnya

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perihal yang harus dibuktikan mengenai apakah objek sengketa merupakan warisan milik Kente Diyou atau warisan milik Masi Diyou jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas mengenai alat bukti surat dan semua keterangan para saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika objek sengketa adalah bukan warisan pribadi dari Kente Diyou ataupun Masi Diyou, melainkan tanah warisan yang masih belum dibagi kepada semua ahli waris Turuji.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum itu sendiri menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana bentuk syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian,kepentingan,kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merasa ada haknya yang dilanggar yakni objek sengketa yang menurut Penggugat adalah sepenuhnya milik Penggugat telah dikuasai Tergugat I dengan ditanami jagung, kemudian Tergugat I pinjamkan kepada keponakannya yang juga ditanami jagung walaupun pada saat pemeriksaan lokasi objek sengketa Tergugat II telah berhenti menanam jagung karena lahan yang ditanami sudah menjadi sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Sebelumnya mengenai asal-usul objek sengketa jika antara Penggugat dan Tergugat I adalah sebenarnya masing-masing mempunyai hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut, karena objek sengketa adalah warisan dari Turuji kakek dari Penggugat dan Tergugat I yang masih belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa dengan menanam jagung adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan untuk Tergugat II yang sifatnya hanya meminjam dari Tergugat I yang sebelumnya Tergugat II menyatakan jika tidak akan menanam jagung pada objek sengketa tersebut jika tidak mendapat ijin dari Tergugat I, maka terhadap perbuatan Tergugat II tersebut juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 pada pokoknya adalah sama jika Penggugat dan saudara kandungnya Atmin Diyou berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya sebagaimana objek sengketa, terhadap perihal tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya jika objek sengketa adalah bukan milik pribadi orang tua Penggugat (Kente Diyou), jadi yang berhak mewarisi adalah semua ahli waris dari Turuji, dengan demikian terhadap petitum angka 2 dan angka 3 tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yakni pada pokoknya jika Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka terhadap petitum angka 4 tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang pada pokoknya terhadap surat-surat yang timbul karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan jika bukti surat yang ada tersebut hanya berlaku sepihak kepada Tergugat I dan saudara-saudara kandungnya sendiri, khusus untuk objek sengketa yang tercantum dalam surat tersebut adalah tidak terikat dengan surat tersebut, karena objek sengketa adalah milik Turuji yang belum dibagi waris, dengan demikian terhadap petitum angka 5 tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 oleh karena petitum angka 4 ditolak maka terhadap petitum angka 6 juga ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dan angka 8 oleh karena petitum angka 4 ditolak, maka terhadap petitum angka 7 dan angka 8 juga ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum pada angka 2 sampai dengan petitum pada angka 8 telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum pada angka 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan petitum Penggugat dalam gugatannya dinyatakan ditolak, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.676.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 oleh kami **Ferdiansyah, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **Tomi Sugianto, SH.** dan **Alin Maskury, SH.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Faruk Male, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota I

Ttd.

Tomi Sugianto, SH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Alin Maskury, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ferdiansyah, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Faruk Male, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)